



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
7. Badan usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, pembudiyaan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.

9. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya.
11. Usaha penanganan dan pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
12. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.
13. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Surat Izin Pemasangan Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon;
17. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
18. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
19. Grosse Tonnage (GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup

yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah pelaku usaha, nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis perizinan usaha perikanan meliputi :

- a. SIUP;
- b. SIPI;
- c. SIKPI;
- d. SIUP bidang pembudidayaan ikan;
- e. SIUP bidang pengolahan ikan; dan/atau
- f. Surat Izin Pemasangan Rumpon.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan yang melakukan usaha di bidang penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah, berukuran diatas 5 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan/atau tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing wajib memiliki SIUP.
- (2) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum;

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha ;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- f. surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari;
- g. surat-surat kapal, seperti grosse akte kapal dan dokumen lain yang menjelaskan kesiapan kapal; dan
- h. surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 2

Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan yang mengoperasikan kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan/atau tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing wajib memiliki SIPI.
- (2) Untuk memperoleh SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi hasil cek fisik kapal (kapal baru);
 - e. foto lambung kapal dari haluan sampai buritan, ukuran 5 x 10 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk pembuatan buku kapal; dan
 - f. surat-surat kapal, seperti grosse akte kapal dan dokumen lain yang menjelaskan kesiapan kapal;
 - g. surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 3
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan yang mengoperasikan kapal perikanan yang melakukan pengangkutan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan/atau tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing wajib memiliki SIKPI.
- (2) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rekomendasi hasil cek fisik kapal (kapal baru);
 - e. surat-surat kapal, seperti grosse akte kapal dan dokumen lain yang menjelaskan kesiapan kapal;
 - f. foto lambung kapal dari haluan sampai buritan, ukuran 5 x 10 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk pembuatan buku kapal; dan
 - g. surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 4
Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUP bidang pembudidayaan ikan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memerlukan 1 (satu) SIUP.
- (4) Dalam SIUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasi

pembudidayaan ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan

- (5) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembudidaya ikan atau penanggung jawab badan usaha ;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembudidaya ikan atau penanggung jawab badan usaha;
 - e. pas foto berwarna terbaru pembudidaya ikan atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
 - f. surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari;
 - g. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai dari pembudidaya ikan atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 5

Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha pengolahan ikan baik dari hasil penangkapan ikan maupun hasil pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUP bidang pengolahan ikan.
- (2) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengolah ikan atau penanggung jawab badan usaha;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengolah ikan atau penanggung jawab badan usaha;

- e. pas foto berwarna terbaru pengolah ikan atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
- f. surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari; dan
- g. surat pernyataan bermaterai dari pengolah ikan atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 6

Surat Izin Pemasangan Rumpon

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah, wajib memiliki SIPR.
- (2) Untuk memperoleh SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy SIPI perorangan dan/atau badan usaha;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal dan/atau badan usaha;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal dan/atau badan usaha;
 - e. surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/nagari; dan
 - f. rencana pemasangan rumpon, meliputi waktu pemasangan, koordinat lokasi pemasangan, jumlah rumpon yang akan dipasang, bahan rumpon dan rencana pemanfaatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Perizinan

Paragraf 1

Perizinan Baru

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratannya.

- (2) Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan dan persyaratan yang diajukan lengkap, harus menerbitkan perizinan usaha perikanan.
- (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan pemohon belum lengkap, maka Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan harus memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan perizinan usaha perikananannya ditolak.
- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan permohonan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, harus memberikan jawaban secara tertulis diterima atau tidaknya permohonan keberatan pemohon.

Paragraf 2

Perpanjangan Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha perikanan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan usaha perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. foto copy perizinan usaha perikanan yang akan diperpanjang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal dan/atau penanggung jawab badan usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan dan persyaratan lengkap, harus menerbitkan perpanjangan perizinan usaha perikanan.
- (4) Dalam hal persyaratan yang diajukan pemohon belum lengkap, Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan harus memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan perpanjangan perizinan usaha perikanan ditolak.
- (5) Pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan permohonan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.

- (6) Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, harus memberikan jawaban secara tertulis diterima atau tidaknya permohonan keberatan pemohon.

Paragraf 3

Penggantian Perizinan Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Perizinan usaha perikanan yang telah diterbitkan dapat dilakukan penggantian apabila surat perizinan usaha perikanan yang asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan penggantian perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan surat perizinan usaha perikanan rusak atau hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila dikemudian hari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Daerah dan/atau pihak lain, perizinan usaha perikanan yang dilaporkan hilang dan perizinan pengganti dicabut.

BAB III

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 13

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bentuk dan format surat perizinan usaha perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10